MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 29/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 51/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 55/PUU-XXI/2023

PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN (III)

J A K A R T A

SELASA, 1 AGUSTUS 2023

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 29/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 51/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 55/PUU-XXI/2023

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) diwakili oleh Giring Ganesha Djumaryo (Ketua Umum) dan Dea Tunggaesti (Sekretaris Jenderal), Anthony Winza Probowo, Danik Eka Rahmaningtyas, dkk. (Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023)
2. Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) diwakili oleh Ahmad Ridha Sabana (Ketua Umum) dan Yohanna Murtika (Sekretaris Jenderal) (Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023)
3. Erman Safar, Pandu Kesuma Dewangsa, Emil Elestianto Dardak, dkk. (Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023)

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

Selasa, 1 Agustus 2023, Pukul 13.43 – 14.47 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1)	Anwar Usman	(Ketua)
2)	Saldi Isra	(Anggota)
3)	Suhartoyo	(Anggota)
4)	Wahiduddin Adams	(Anggota)
5)	Manahan MP Sitompul	(Anggota)
6)	Daniel Yusmic P. Foekh	(Anggota)
7)	Enny Nurbaningsih	(Anggota)
8)	M. Guntur Hamzah	(Anggota)

Syukri Asy'ari **Panitera Pengganti**
Mardian Wibowo **Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023:

1. Francine Widjojo
2. Ariyo Bimmo
3. Muh Revi S.

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023:

1. Desmihardi
2. M. Malik Ibrohim

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023:

1. M. Maulana Bungaran
2. Munathsir Mustaman

D. DPR:

Habiburokhman

E. Pemerintah:

1.	Togap Simangunsong	(Kementerian Dalam Negeri)
2.	R. Gani Muhamad	(Kementerian Dalam Negeri)
3.	Wahyu Chandra Kusuma Purwonegoro	(Kementerian Dalam Negeri)
4.	Rio Yosiko	(Kementerian Dalam Negeri)
5.	Puti Dwi Jayanti	(Kementerian Dalam Negeri)
6.	Rani Fitriyanti	(Kementerian Dalam Negeri)
7.	Andrie Amoes	(Kementerian Hukum dan HAM)
8.	Purwoko	(Kementerian Hukum dan HAM)
9.	Asep N. Mulyana	(Kementerian Hukum dan HAM)
10.	Surdiyanto	(Kementerian Hukum dan HAM)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
… : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
(…) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.43 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Siang hari ini Sidang Pleno untuk tiga perkara, yaitu Perkara Nomor 29 Tahun 2022[sic!], 51 Tahun 2003[sic!], 55 Tahun 2003[sic!]. Agendanya adalah Mendengar Keterangan DPR dan Presiden.

Menurut laporan Kepaniteraan dari Pak Panitera bahwa DPR hadir melalui online, kemudian Kuasa Presiden hadir dalam ruangan sidang ini. Dan perlu disampaikan, untuk perkara ini ada permohonan sebagai Pihak Terkait, yaitu dari Partai Gerindra dan dari Perludem. Tadi Majelis sudah bermusyawarah dan mengabulkan permohonan kedua permohonan tersebut untuk menjadi Pihak Terkait.

Baik. Kita dengar terlebih dahulu Keterangan DPR dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Habiburokhman. Dipersilakan.

2. DPR: HABIBUROKHMAN [01:55]

Terima kasih, Yang Mulia. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang (suara tidak terdengar jelas) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 29, 51, dan 55/PPU-XXI/2023.

Jakarta, 1 Agustus 2023. Kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, keputusan berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 1/PIMP/II/2021-2022 Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI, yaitu saya sendiri Habiburokhman, S.H., M.A. Nomor Anggota A77 bertindak untuk dan atas nama DPR RI untuk selanjutnya disebut DPR RI.

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 29, dan seterusnya tertanggal 26 Juli Perihal (suara tidak terdengar jelas) untuk menghadirkan (suara tidak terdengar jelas) keterangan di Persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan

permohonan pengujian materiil undang-undang (suara tidak terdengar jelas) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh (suara tidak terdengar jelas) dalam perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Anthony Wirza Prabowo, S.H., LL.M. dan Danik Eka Rahmanigtyas, S.Psi., Dedek Prayudi, B.A., M.Sc., Mikhail Gorbachev Dom, S.Si, M.Si., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Francine Widjojo, S.H., M.H., dan kawan-kawan yang tergabung LBH PSI yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon dalam Perkara 29.

Dalam perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda) untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Perkara Nomor 51 (suara tidak terdengar jelas) dalam perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Erman Safar, kemudian Pandu Kesuma Dewangsa, Emil Elestianto Dardak, (suara tidak terdengar jelas) dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran dan kawan-kawan, yang untuk selanjutnya disebut Para Pemohon dalam Perkara Nomor 55.

Selanjutnya secara bersama-sama Para Pemohon dalam Perkara Nomor 29, Pemohon Perkara Nomor 51, dan Perkara Nomor 55 disebut sebagai Para Pemohon. Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

I. Ketentuan Undang-Undang Pemilu yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan Permohonan ini, Para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu yang berketentuan sebagai berikut. Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu, persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah c. berusia paling rendah 40 tahun. (Ucapan tidak terdengar jelas) bahwa ketentuan pasal a quo dianggap bertentangan dengan (suara tidak terdengar jelas) ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Dalam permohonan ini (suara tidak terdengar jelas) dianggap dibacakan, Yang Mulia. Lanjut langsung ke ketentuan DPR RI di halaman 7, ketentuan (suara tidak terdengar jelas) halaman 9 poin 3 bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) undang-undang sekaligus konstitusi karena pengantar yang memiliki kualifikasi permohonan berkata pengajuan kebijakan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik sebagai badan hukum privat yang berbentuk partai politik yang telah terdaftar sebagai peserta pemilihan umum, yaitu Pemohon Partai Solidaritas Indonesia dalam Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 dan Partai Garuda dalam Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 maupun sebagai

perseorangan Warga Negara Indonesia, yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon V dalam Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, (ucapan tidak terdengar jelas), para Pemohon dalam Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023.

4. Bahwa berkaitan dengan adanya anggapan kemudian kerugian hak konstitusional yang didalilkan oleh Para Pemohon menurut DPR RI kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon bersifat spesifik atau khusus dan bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, yaitu berkaitan dengan hak untuk menilai dan hak untuk dicalonkan dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden untuk perseorangan WNI dan hak untuk mengusung calon presiden atau calon wakil presiden (suara tidak terdengar jelas) partai politik yang dirugikan dengan adanya ketentuan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden dalam Pasal 179 huruf i[sic!] Undang-Undang Pemilu sebagaimana yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya oleh para Pemohon. Hal demikian terjadi karena adanya ketentuan minimal yang mengatur tentang batas usia minimal tersebut secara nyata telah dihalangi, dibatasi, dan (suara tidak terdengar jelas) hak konstitusional (suara tidak terdengar jelas) sebagaimana dijamin dalam konstitusi

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka telah jelas adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional (right to vote and (suara tidak terdengar jelas) yang dialami oleh Para Pemohon, baik Pemohon perseorangan, PT, WNI, maupun partai politik, dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Sehingga dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon menyatakan kerugian hak atau kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

6. Namun meskipun demikian DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dan Putusan MK Perkara Nomor kekuasaan-kekuasaan yang ini memiliki 3 Romawi 2000 ini memiliki 1-1 versi 005/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional dalam pengajian suatu undang-undang secara materiil.

(Suara tidak terdengar jelas) Permohonan.

1. Persyaratan usia agar seseorang dapat menduduki suatu jabatan dalam lembaga negara merupakan hal yang (...)

3. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [12:08]

Pak Habiburokhman, halo?

4. DPR: HABIBUROKHMAN [12:09]

Siap, Yang Mulia.

5. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [12:10]

Suaranya di sini tidak jelas, terputus-putus, jadi ndak bisa kita simak dengan baik ini. Bisa diganti miknya, enggak? Ya. Enggak, enggak kedengaran. Putus-putus di sini. Coba didekatkan mungkin, Pak Habiburokhman ya, supaya siapa tahu lebih baik. Masih itu. Biasanya kalau dari DPR ini suaranya lebih agak klir ini. Nah, ini enggak kedengaran suara Pak Habiburokhman itu. Dari mik laptop saja mungkin jauh lebih baik mungkin, Pak Habiburokhman. Nah, itu enggak kedengaran sama sekali itu. Dulu ada mimbar yang sering digunakan DPR juga Pak Supriansa itu, itu enggak ada masalah suaranya dulu. Enggak ada suaranya, Pak!

6. DPR: HABIBUROKHMAN [14:34]

Halo, bisa dicek? Tes, tes.

7. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [14:35]

Nah, itu lebih baik, lebih bagus dari tadi. Ya, silakan!

8. DPR: HABIBUROKHMAN [14:39]

Izin, Yang Mulia. Apakah saya bisa ulang dari awal atau saya lanjutkan?

9. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [14:45]

Teruskan saja, teruskan saja! Tadi kan baru sampai di legal standing, Langsung saja ke Pokok Permohonan, Pak Habiburokhman.

10. DPR: HABIBUROKHMAN [14:54]

Ya.

b. Keterangan DPR RI terhadap Pokok Permohonan.

Satu. Persyaratan usia agar seseorang dapat menduduki suatu jabatan dalam lembaga negara merupakan hal yang telah lazim diatur dalam peraturan perundangan-perundangan sebagai bentuk tertib administrasi dalam wujud kepastian hukum. Persyaratan usia untuk dapat diangkat menjadi calon pejabat atau pejabat dalam suatu jabatan tertentu digunakan untuk parameter, sebagai parameter untuk menentukan seseorang dengan batas usia tertentu dianggap telah memiliki kapasitas

atau kemampuan, baik dari visi intelektualitas, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosi, maupun kematangan perilaku dalam memegang dan menjalankan tugas dan wewenang suatu jabatan tertentu. Seorang calon pejabat negara diharapkan setiap memegang jabatan tertentu dapat menjelaskan … menjalankan tugas dan kewajibannya secara bijak dan bertanggung jawab pada masyarakat, bangsa, dan negara.

B. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah mempertimbangkan batasan usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang ada. Apa pun pilihannya tidak dilarang selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan MK yang menguji pengaturan mengenai persyaratan usia untuk menduduki suatu jabatan lembaga negara, antara lain sebagai berikut. Putusan MK Nomor 102/PUU-XIV/2016, lalu Putusan MK Nomor 37/PUU-VIII/2010, Putusan MK Nomor 51 sampai 52/PUU-VI/2008 yang intinya, ya, di putusannya, meskipun, ya, seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali dalam … kalau produk legal person tersebut jelas dan juga melanggar moralitas. Kemudian Putusan MK Nomor 15/PUU-V/2007, ya.

Lalu poin tiga. Bahwa berdasarkan beberapa pendapat hukum Mahkamah Konstitusi di atas, terkait dengan adanya uji materi pengaturan persyaratan usia untuk menduduki suatu jabatan dalam lembaga negara, pada awalnya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa persyaratan usia dalam suatu jabatan merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang, DPR RI dan Presiden. Namun demikian, pendirian Mahkamah Konstitusi tersebut ternyata tidak bersifat absolut dan menjadi yurisprudensi dalam setiap perkara pengujian undang-undang. Berkaitan dengan isu angka penetapan usia selanjutnya, terdapat pergeseran pendirian Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan terakhir dan yang semula open legal policy menjadi persoalan inkonstitusionalitas norma, sebagaimana dapat dilihat dalam pertimbangan hukum beberapa putusan sebagai berikut.

a. Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, inti yang kami kutip, Mahkamah berpendapat bahwa suatu legal policy tidak dapat diuji konstitusionalitasnya kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kebijakan pembentuk undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan (suara tidak terdengar

jelas) bertentangan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan kata lain, hanya jika terdapat salah satu dari hal itulah Mahkamah Konstitusi dapat menguji konstitusional suatu legal policy, termasuk jika Mahkamah Konstitusi hendak meninggalkan pendirian.

B. Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, ya. Yang menjadi highlight-nya adalah Mahkamah tersebut tidak dapat … menurut Mahkamah ya, hal tersebut tidak dapat menjadi permasalahan konstitusional jika aturan tersebut menimbulkan problematika kelembagaan, yaitu tidak dapat dilaksanakan aturan yang menyebabkan kebuntuan hukum atau deadlock, dan menghambat pelaksanaan kinerja pemerintahan negara yang bersangkutan, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara.

C. Putusan MK Nomor 1/PUU-VIII/2010 mengenai Pengundian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kami kutip pendapatnya, "Mahkamah berpendapat batas usia minimal 12 tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945." Dengan demikian, frasa *sekurang-kurangnya 8 tahun* dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak dan frasa *belum mencapai umur 8 tahun* (ucapan tidak terdengar jelas) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak adalah inkonstitusional bersyarat. Artinya, inkonstitusional, kecuali harus dimaknai telah mencapai usia 12 tahun sebagai ambang batas minimum pertanggungjawaban pidana.

D. Putusan MK Nomor 12/PUU-XX/2022 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang KPK sebagai berikut, "Di sisi lain, meskipun pengaturan mengenai masa jabatan Pimpinan KPK merupakan kebijakan hukum dari pembentuk undang-undang, akan tetapi prinsip kebijakan hukum atau dikenal sebagai open legal policy, dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerir." (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-IV/2018).

Hal inilah yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Sehingga pada perkara a quo terkait dengan kebijakan hukum terbuka, tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada pembentuk undang-undang. Terlebih dalam perkara a quo sangat tampak adanya perlakuan yang tidak adil atau in justice yang seharusnya diperlakukan sama sesuai dengan prinsip keadilan atau justice principle.

E. Nah, ini contoh kasus terakhir yang E. Putusan MK Nomor 121/PUU-XX/2022 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang MK terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kami kutip di putusan tersebut, ya.

Namun demikian, dalam mengadili Permohonan ini, tetaplah Mahkamah bersikap imparsial dan independen. Mahkamah memastikan untuk memutus Permohonan ini berdasarkan salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menguji apakah norma pasal yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau tidak?

Empat. Walau berdasarkan beberapa putusan MK terkait dengan isu batasan angka usia tersebut di atas, menunjukkan telah terbuka ruang bagi judicial review terhadap norma yang membuat pengaturan mengenai angka penetapan batas usia dalam undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang penetapan angka usia tersebut:

1. Jelas dan melanggar nilai moralitas.
2. Rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable.
3. Bertentangan dengan hak politik.
4. Kedaulatan dari rakyat.
5. Melampaui kebijakan pembentuk Undang-Undang. Dan,
6. Merupakan penyalahgunaan kewenangan. Serta,
7. Nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa perubahan dinamika ketatanegaraan sangat cepat dan reformasi birokrasi dituntut mampu mengarahkan model ketatanegaraan yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang menja … yang terjadi dalam masyarakat, baik secara nasional maupun secara global. Permasalahan birokrasi yang ada dan status yang harus diselesaikan juga merupakan tantangan pembangunan bangsa yang harus dikenal … dikenali dan dipahami oleh seseorang yang akan duduk sebagai pemimpin dalam pemerintahan, khususnya bagi seseorang yang akan memegang kekuasaan tertinggi dalam satu negara. Sehingga, adanya pengalaman sebagai penyelenggara negara menjadi salah satu modal penting bagi ak … bagi calon presiden maupun calon wakil presiden di Indonesia.

Banyaknya tantangan dan kompleksitas yang harus dihadapi dalam memimpin negara dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang demikian besar, tentunya tidak sekadar dibutuhkan seseorang yang memiliki pengalaman duduk sebagai penyelenggara negara.

Enam. Bahwa berdasarkan kepada BPS … data BPS (Badan Pusat Statistik Indonesia), diperkirakan memasuki masa bonus demografi dengan periode puncak antara tahun 2020 sampai 2030. Ini … hal ini ditunjukkan dengan jumlah penduduk usia produktif yang mencapai dua kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lanjut usia. Jumlah penduduk usia produktif yang besar menyediakan sumber tenaga kerja, pelaku usaha, dan konsumen potensial yang sangat berperan dalam percepatan

pembangunan. Oleh sebab itu, penduduk usia produktif, khususnya generasi yang lebih muda dapat berperan serta dan mempersiapkan diri dalam pembangunan nasional di antaranya untuk mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden.

Tujuh. Bahwa jika mengacu pada pengaturan yang ada di berbagai negara di dunia yang mengatur melalui syarat usia minimal pencalonan presiden dan wakil presiden terdapat kurang lebih 45 negara di dunia yang memberikan syarat minimal berusia 35 tahun, kami ulangi 35 tahun, di antaranya Amerika Serikat, Brazil, Rusia, India, dan Portugal. Terdapat kurang lebih 36 dari 38 negara di dunia yang memberikan syarat minimal berusia 40 tahun, yaitu Korea Selatan, Jerman, Singapura, Filipina, dan Irak.

Bahwa dengan demikian terdapat … terhadap pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana dimohonkan pengujian konstitusional oleh Para Pemohon a quo, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah permohonan Para Pemohon memenuhi syarat judicial review terhadap norma yang memuat … yang memuat pengaturan mengenai angka penetapan batas usia dalam suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diuraikan di atas.

Petitum DPR RI. Bahwa berdasarkan Keterangan DPR RI tersebut di atas, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai konstitusionalitas pasal a quo Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian, Keterangan DPR RI sebagaimana disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo. Hormat kami Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dr. Habiburokhman, S.H., M.H. Nomor Anggota A77. Demikian, Ketua.

11. KETUA: ANWAR USMAN [30:29]

Ya, baik. Terima kasih, Pak Habiburokhman.
Selanjutnya, Kuasa Presiden. dipersilakan, di itu (…)

12. PEMERINTAH: ASEP N MULYANA [30:40]

Sebentar, Yang Mulia. Saya yang mengucapkan. Izin, ya.

13. KETUA: ANWAR USMAN [30:42]

Oh, itu. Silakan.

14. PEMERINTAH: ASEP N MULYANA [30:44]

Izin, Yang Mulia. Kami awalnya telah mengirimkan surat penundaan kepada Yang Mulia. Dikarenakan saat itu pimpinan kami sedang tugas luar. Namun, Alhamdulillah, setelah kami bekerja dengan tim, hari ini kami bisa membacakan Keterangan Presiden itu. Dan saat ini, Yang Mulia, kami mohon Staf Ahli Kemendagri yang membacakan Keterangan Presiden.

15. KETUA: ANWAR USMAN [31:12]

Ya. Baik, silakan.

16. PEMERINTAH: TOGAP SIMANGUNSONG [31:46]

Kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini. Nama, Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia. Dua. Nama Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang selanjutnya disebut Pemerintah. Perkenalkanlah kami menyampaikan keterangan, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian materiil ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, untuk selanjutnya disebut Undang-Undang 7/2017 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang teregister dalam Perkara.

1. Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang dimohonkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan kawan-kawan yang dalam hal ini dikuasakan kepada Fransin Widjoyo, S.H., M.H., advokat yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berkedudukan hukum di Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 194 Tanah Abang, Jakarta Pusat yang selanjutnya disebut Pemohon I.
2. Nomor 51/PUU-XXI/2023 yang dimohonkan oleh Ahmad (…)

17. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [33:45]

Mohon maaf. Dilanjutkan saja ke poin 3, ya. Kalau identitas Pemohon dan segala macamnya itu, kami sudah paham. Poin 3 Halaman 2, III. Penjelasan Pemerintah terhadap Materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon.

18. PEMERINTAH: TOGAP SIMANGUNSONG [34:06]

Ya. Siap, Majelis Hakim.

III. Penjelasan pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon.

Satu. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hukum di Indonesia harus dilandasi dengan semangat menegakkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila. Pengaturan yang ada adalah sebagai salah satu cara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan, serta tercapainya cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dua. Bahwa dalam memilih presiden, wakil presiden yang baik, memiliki integritas dan kapabilitas moral yang memadai, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, maka diperlukan kriteria-kriteria dan ketentuan syarat-syarat tertentu. Hal tersebut merupakan kebutuhan dan persyaratan standar bagi seorang yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden, maupun untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu.

Tiga. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menyatakan syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Hal ini mengandung makna bahwa kebijakan terkait persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan pemerintah. Pilihan kebijakan yang dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang tentu dengan memperhatikan aspek-aspek kehidupan secara komprehensif serta dinamika yang berkembang dalam penyelenggaran ketatanegaraan dan pemerintahan dengan berpedoman pada nilai-nilai dasar yang termuat dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945.

Empat. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang 1945 menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dapat diartikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk diakui keberadaan dan eksistensinya, dijamin hak-haknya sebagai warga negara, serta dilindungi kepentingan berdasarkan asas kepastian hukum dan kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law). Dengan demikian, maka hukum harus dapat mengakomodir hal-hal tersebut dengan memperhatikan asas-asas hukum yang bersifat fundamental.

Lima. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang 1945 menyatakan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Mengandung makna bahwa siapa pun warga negara memiliki hak yang sama untuk mengabdikan diri dalam penyelenggaran pemerintahan dengan memperhatikan penalaran logis atas kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan.

Enam. Bahwa atas objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan perkara serupa, yaitu:

A. Pemerintah … sori, ulangi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007 dalam perhitungan hukum paragraf [3.20] angka 6 menyatakan bahwa Mahkamah menegaskan kembali bahwa jabatan maupun aktivitas pemerintahan itu banyak macam ragamnya, sehingga kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutannya pun berbeda-beda di antara bermacam-macam jabatan atau aktivitas pemerintahan tersebut. Dalam kaitannya dengan nilai … dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batas usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti Undang-Undang 1945 menyerahkan penentuan batas usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh Undang-Undang 1945, hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum, legal policy pembentuk undang-undang. Mungkin saja batas usia minimum bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan itu diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang tidak dilarang. Bahkan, seandainya pun suatu undang-undang tidak mencantumkan syarat usia minimum maupun maksimum tertentu bagi warga negara untuk dapat mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam kegiatan pemerintahan tertentu, melainkan menyerahkan pengaturannya kepada peraturan perundang-undang di bawahnya. Hal demikian pun merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang 1945.

B. Ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019, tanggal 11 Desember 2019 dalam pertimbangan hukum paragraf [3.10.1] menyatakan bahwa demikian pula halnya jika pembentuk undang-undang berpendapat bahwa untuk jabatan atau perbuatan hukum tertentu pembentuk undang-undang menentukan batas usia yang berbeda-beda dikarenakan perbedaan sifat jabatan atau perbuatan hukum. Hal itu pun merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Bahkan Mahkamah telah menegaskan pula andaipun perihal batas usia itu tidak diatur dalam undang-undang, melainkan diserahkan kepada peraturan perundang-undang di bawah undang-

undang untuk mengaturnya. Hal itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka pengaturan batas usia sebagaimana persyaratan mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam aktivitas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan merupakan kebijakan hukum, legal policy, pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, pengarutan … pengaturan persyaratan usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pasal 169 … pasal … ulangi, Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 merupakan open legal policy pembentuk undang-undang.

Tujuh. Bahwa dengan memperhatikan aturan yang termuat dalam Undang-Undang 1945 dan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penyertaan pemerintahan dan ketatanegaraan wajib berpedoman pada Undang-Undang 1945 dan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Selain hal tersebut, juga perlu dipertimbangkan perkembangan dinamika kebutuhan penyelenggaran pemerintahan dan ketatanegaraan, salah satunya terkait dengan kebijakan batasan usia bagi calon presiden dan calon wakil presiden. Sehingga dapat diartikan bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang bersifat adaptif, fleksibel, sesuai dengan perkembangan dinamika kehidupan berbangsa, bernegara, sesuai dengan kebutuhan penyelenggaran ketatanegaraan. Bahwa tolak ukur batasan usia dengan memperhatikan dinamika perkembangan usia produktif penduduk perlu untuk dipertimbangkan kembali.

Delapan. Dalam pengkajian atas putusan Mahkamah Konstitusi, ditemukan kondisi-kondisi yang menjadi dasar pembentukan dan/atau materi undang-undang yang dinilai bersifat open legal policy yaitu:

a) Undang-Undang 1945 memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya.
b) Undang-Undang 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut.

Sembilan. Bahwa Pemerintah menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemerintahan tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi suatu rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar Pemohon nantinya dapat ikut serta memberi masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan undang-undang a quo di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Harapan pemerintah pula bahwa dialog antara masyarakat dan pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan

bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam kepemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

IV. Petitum. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mempertimbangkan dan menilai konstitusionalitas pasal a quo Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang 1945.

Namun apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian keterangan ini, atas perkenaan dan perhatian Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih. Jakarta, 1 Agustus 2023. Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasonna H. Laoly, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian. Terima kasih.

19. KETUA: ANWAR USMAN [45:18]

Baik, terima kasih.

Mungkin dari meja Hakim? Banyak yang akan menyampaikan tanggapan atau pertanyaan, yang nanti bisa dijawab mungkin dengan atau melalui keterangan tambahan baik dari DPR maupun dari Kuasa Presiden. Yang pertama, Yang Mulia Pak Wahiduddin.

20. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [45:53]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Yang kita hormati pemberi keterangan dari DPR Pak Habiburokhman, pemberi keterangan dari Presiden, staf ahli Kemendagri. Ada beberapa hal yang mungkin untuk kami dilengkapi dari keterangan yang disampaikan, salah satunya di PMK kita dan saya rasa kita sudah praktikkan semua, tapi kita ingin lebih lengkap.

Bahwa dalam keterangan itu, ya juga dimuat fakta yang terjadi pada saat proses pembahasan dan/atau risalah rapat dari undang-undang yang normanya dimohonkan pengujiannya. Keterangan Presiden dan DPR ini menanggapi atau memberikan keterangan atas tiga perkara, Perkara 29, Perkara 51, Perkara 55. Pada Perkara 29 yang dimohonkan atau hal-hal yang diminta untuk diputus itu, ya, terkait batas syarat usia calon presiden dan wakil presiden, yang ketentuannya ada di Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 dimaknai atau sepanjang tidak dimaknai 35 tahun. Kemudian yang di 51, itu ya 40 tahun atau sebagai pernah sebagai penyelenggara negara, juga saya kira 55.

Nah, hal yang kita ingin saya minta dilengkapi nantinya, tadi sudah dijelaskan beberapa putusan MK terkait soal batas usia, angka-angka, dan lain sebagainya. Sekurang-kurangnya ada tiga undang-undang terkait syarat calon presiden dan wakil presiden. Undang-Undang 23/2003 itu tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 6 huruf q menyatakan syarat itu berusia sekurang-kurangnya 35 tahun, itu tahun 2003. Kemudian, diganti dengan Undang-Undang 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, artinya dicabut, Pasal 5 huruf o itu berusia sekurang-kurangnya 35 tahun.

Nah, kemudian Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilihan Umum yang normanya dimohonkan pengujian ini, Pasal 169 huruf q berusia paling rendah 40 tahun. Karena keterangan ini terkait … apa … fakta yang terjadi pada saat pembahasan itu, waktu pembahasan 23/2003 itu, sehingga 35 tahun apa? Yang fakta-fakta … apa … baik pada tahap perencanaan, persiapan, terutama pembahasannya di DPR. Sehingga 35 tahun. Saya tidak tahu apakah di rancangannya, di naskah akademiknya juga seperti itu, tapi hasil pembahasannya 35 tahun, ya.

Kemudian, di 42/2008, juga berusia 35 tahun. Apakah pembahasannya dinamis? Lalu, pertimbangan-pertimbangan tadi disebutkan oleh DPR ada bonus demografi kita, tapi kemudian Undang-Undang 7/2017, berusia paling rendah 40 tahun. Itu bagaimana pembahasannya di sana itu? Fakta-faktanya ini? Ini yang juga kita minta … apa … nanti disertakan. Sehingga kita bisa … apa … melihat bagaimana perkembangan itu dan nanti mungkin juga ada … apa … risalah-risalahnya. Itu saya kira yang kita minta nanti disertakan karena di dalam PMK kita dan saya kira sudah kita praktikkan itu. Fakta yang terjadi atau risalah rapat dari undang-undang atau norma yang dimohonkan ketika dibahas oleh … apa … pembentuk undang-undang, yakni DPR dan Presiden. Saya kira mudah-mudahan itu bisa … apa … dipenuhi.

Demikian, Pak Ketua, saya kembalikan. Terima kasih.

21. KETUA: ANWAR USMAN [51:20]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya, Yang Mulia Prof. Enny. Silakan!

Oh, sama, ya? Baik. Jadi, Prof. Enny Yang Mulia, sama dengan Yang Mulia Pak Wahid pertanyaannya.

Selanjutnya Yang Mulia Prof. Sardi, silakan!

22. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [51:39]

Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih juga kepada DPR dan Pemerintah atau Presiden yang sudah memberikan keterangan. Namun demikian, sebelum saya minta ada penambahan-penambahan keterangan, ada beberapa poin dulu yang perlu dijelaskan. Tadi Pak

Habiburrokhman … Pak Dr. Habiburrokhman dari DPR, yang mewakili DPR, memberikan keterangan dengan mengutip lima putusan Makamah Konstitusi yang dianggap itu sudah keluar dari prinsip open legal policy soal usia.

Nah, dari beberapanya itu, Pak Habiburrokhman, itu sebagian besarnya tidak menyebut angka. Jadi kalau misalnya soal penaikan usia pernikahan, itu sama sekali enggak menyebut angka karena itu kemudian dikontes dengan undang-undang tentang … apa namanya … perlindungan anak. DPR kemudian yang mengeksplisitkan berapa usianya itu di dalam Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang menaikkan usia pernikahan anak. Jadi di amar kita itu enggak menyebut sama sekali soal angka, Pak Habiburrokhman. Itu satu.

Yang kedua, yang terakhir yang paling up to date itu Putusan Nomor 121/2020 yang diucapkan beberapa minggu yang lalu, ya, di Makamah Konstitusi. Nah, itu kalau dibaca seluruh pertimbangannya, mengapa pada akhirnya Mahkamah Konstitusi memilih itu, itu karena sudah sejak lama diminta kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki hal tersebut dalam merevisi Undang-Undang Makamah Konstitusi. Nah karena itu dianggap sebagai kebutuhan organisasi kita, lama tidak ada perkembangan, bahkan Undang-Undang MK sudah beberapa kali diubah, dan akhirnya kami terpaksa memilih langkah itu untuk soal Putusan 121 itu.

Jadi tidak langsung sampai kepada soal langkah langsung, tapi kami menjelaskan apa reasons-nya pada akhirnya kita mengubah batas usia pensiun … apa … panitera di Makamah Konstitusi. Nah, itu … itu supaya jangan ada mispersepsi saja berkaitan dengan putusan itu.

Nah, terkait dengan penjelasan Pemerintah dan DPR, di luar yang disampaikan oleh … apa … oleh Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams dan tadi juga sebetulnya Prof. Enny mau meminta itu, kami juga minta dijelaskan kira-kira ketika membahas Undang-Undang Pemilihan Presiden Tahun 2004 dan 2008 itu, yang usianya 35 tahun, kemudian dalam Undang-Undang Pemilu terakhir itu dinaikkan menjadi 40 tahun, bagaimana pembentuk undang-undang mengkonteskan dua batas usia yang berbeda ini ke konstitusi? Nah, tolong kami dijelaskan kenapa di dua undang-undang sebelumnya itu 35 tahun, kemudian diubah menjadi 40 tahun ketika Undang-Undang Pemilu disatukan menjadi satu undang-undang, apa perdebatan pembentuk undang-undang ketika mengkonteskan ke konstitusi? Karena di konstitusi kan tidak ada syarat minimal berapa usia untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Itu satu yang kami perlu penjelasan.

Yang kedua, terkait dengan pola yang digunakan untuk mengubah usia di tiga Permohonan ini, nah itu kan ada yang satu, mengembalikan kebunyi undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 itu dan ada juga yang kemudian menggunakan persamaan atau mengonteskan berpengalaman di bidang pemerintah.

Nah, pertanyaan kami yang perlu dijelaskan adalah berpengalaman di bidang pemerintahan itu, apakah perlu ndak dipertimbangkan level hierarki pengalaman di bidang pemerintahnya itu? Misalnya mengontes, misalnya bupati, wali kota dengan jabatan presiden, itu satu level atau tidak? Atau gubernur, wakil gubernur dengan jabatan presiden atau tidak? Kalau ingin agak lebih adil, kira-kira itu di level mana bisa diletakkan jabatan presiden, wakil presiden? Apakah menteri, DPR, dan segala macamnya? Supaya kami ini mempunyai pandangan yang lebih komprehensif terkait dengan batas usia.

Pertanyaan besar kami sebetulnya, mengapa kok didorong ke 35, tidak ke 30, misalnya? Atau ke 25? Karena kalau kita baca konteks perbandingan, Pak Habiburokhman, ada negara itu yang usia 18 loh, bisa menjadi perdana menteri. Tapi, ada juga negara yang memilih 50 tahun untuk bisa menjadi kepala pemerintahan itu. Kalau kita bandingkan, misalnya, konstitusi … apa … persyaratan menjadi presiden di Amerika Serikat dengan Filipina karena Filipina itu turunan dari konstitusi Amerika Serikat, di Amerika Serikat 35, di Filipina 40. Nah, itu kan ada suasana yang tidak bisa dipersamakan untuk segala hal itu.

Nah, oleh karena itu, menurut kami, tadi di keterangan baik Pemerintah maupun DPR, itu kan ada setting politik yang berbeda, kebutuhan yang berbeda. Tapi, itu sama sekali tidak dieksplisitkan, setting politik dan kebutuhan politik apa yang menyebabkan kita harus mengubah batas usia minimum itu?

Nah, tolong dieksplisitkan juga, Pak Habiburokhman, supaya kita, Mahkamah, ini paham, kenapa itu harus diubah? Karena selama ini benar kata Pak Habiburokhman, dan DPR, dan Pemerintah. Soal angka itu, open legal policy, kecuali ada alasan yang membenarkan untuk menerobos itu. Nah, ini yang harus dibantu, apa alasan yang bisa membenarkan itu?

Nah, yang terakhir, ini kan dekat sekali dengan momentum mau pemilihan umum, dekat banget, begitu. Apakah ini digunakan sekarang atau untuk Pemilu 2029? Nah, itu. Kalau dibaca implisit, ya, Keterangan DPR dan Keterangan Pemerintah, walaupun di ujungnya menyerahkan kepada kebijaksanaan Yang Mulia Hakim Konstitusi, itu kan bahasanya bersayap kalau begitu. Dua-duanya kan mau ini diperbaiki. Kalau Pemerintah dan DPR sudah setuju, mengapa tidak diubah saja undang-undangnya? Jadi, tidak perlu melempar isu ini … soal ini di Mahkamah Konstitusi untuk diselesaikan. Jadi, enggak ada perbedaan karena dari DPR tadi implisit itu sudah setuju dan tidak ada perbedaan di fraksi-fraksinya. Kelihatannya, Pemerintah juga setuju, kan sederhana ini untuk mengubahnya, dibawa ke DPR saja diubah undang-undang itu, pasal itu sendiri. Jadi, tidak perlu dengan tangan Mahkamah Konstitusi. Nah, itu kira-kira respons saya dan beberapa penjelasan yang mungkin bisa diberikan, ditambahkan oleh Pak Habiburokhman dari DPR, terutama kami ingin tahu betul, seperti yang diceritakan Pak Wahiduddin tadi, apa sih yang diperdebatkan? Kenapa pernah turun 35, lalu pindah ke 40, ya?

Kenapa kita tidak turunkan 30 sekalian atau 25 supaya nanti enggak ada lagi yang mengajukan permohonan soal ini? Jangan-jangan nanti alasan ini ada generasi baru yang begini-begini dan segala macam yang … apa … usianya lebih rendah, memerlukan ini dan segala macamnya, diminta lagi menjadi 30, lalu perkembangannya diminta lagi 25. Angka itu kan sesuatu yang sulit didefinisikan.

Terima kasih, Pak Ketua.

23. KETUA: ANWAR USMAN [01:01:13]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi.

Jadi begitu, Pak Habiburokhman dan Kuasa Presiden, beberapa catatan atau pendalaman, sekaligus ada pertanyaan juga yang mungkin akan ditanggapi secara lebih luas, lebih dalam, melalui keterangan tambahan, baik oleh DPR maupun Kuasa Presiden. Namun sebelumnya, dipersilakan untuk menanggapi secara lisan, atau lebih dahulu. Silakan, Pak Habiburokhman!

24. DPR: HABIBUROKHMAN [01:01:58]

Ya, terima kasih. Masukin yang sangat berharga dari Yang Mulia Hakim konstitusi Wahiduddin Adams dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Isra. Secara umum, kami akan membuat keterangan tertulis dari hal-hal yang tadi disampaikan oleh Para Yang Mulia. Dan sedikit saja yang perlu saya ditanggapi, mengapa ya, persoalan ini tidak dibahas di DPR? Yang pertama, tentu saya tidak memiliki kewenangan untuk menjawab secara langsung, ya, soal kebijakan pembahasan undang-undang ini di DPR. Tapi saya perlu menjelaskan bahwa kami memang memiliki kewajiban memberikan keterangan apabila ada masyarakat yang mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut, kami akan sampaikan secara tertulis secara lebih lengkap. Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: ANWAR USMAN [01:03:02]

Baik, terima kasih, Pak Habiburokhman.

Silakan, Kuasa Presiden!

26. PEMERINTAH: ASEP N MULYANA [01:03:11]

Izin, terima kasih, Yang Mulia. Pertama, kami mengucapkan terima kasih atas pendalaman dari Hakim Yang Mulia Pak Wahiduddin dan Pak Saldi Isra. Ada beberapa catatan yang hemat kami juga akan kami lengkapi nanti, Pak, karena menyangkut risalah rapat dan suasana

bagaimana pembahasan, dinamika pembahasan yang terkait dengan norma yang diujikan pada sidang kali ini.

Yang berikut, ingin saya sampaikan juga bahwa dalam pendalaman yang dilakukan pada saat ini, kami juga memang butuh waktu, Pak, untuk kemudian menyusun tertulis. Dan nanti akan sampaikan tertulis, Pak, melalui sidang Mahkamah Konstitusi.

27. KETUA: ANWAR USMAN [01:03:52]

Baik. Dengan demikian, sidang hari ini sudah selesai. Kemudian sidang selanjutnya ditunda hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, jam 13.00 WIB. Dengan agenda mendengar keterangan Pihak Terkait Perludem untuk Perkara Nomor 29 dan Pihak Terkait Gerindra untuk Perkara Nomor 55 Tahun 2023.

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.47 WIB

Jakarta, 1 Agustus 2023
Panitera,
Muhidin